

GRATIFIKASI – PEMERINTAH DAERAH

2022

PERBUP NO. 20, BD 2022/ NO. 20, 19 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpan - RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan - RB No. 10 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019.

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi terdiri dari: gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pegawai ASN wajib melaporkan setiap penerimaan atau penolakan Gratifikasi kepada: UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi; atau KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

CATATAN :- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2022.

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.